



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	HADRIANI BIN BAHRUDIN ;-----
Tempat Lahir	:	Sei Kambat ;-----
Umur / Tgl Lahir	:	22 Tahun / - ;-----
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Desa Sei Kambat Rt. 02 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ;-----
A g a m a	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	Petani ;-----
Pendidikan	:	SD (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Marabahan, oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Februari 2014 ;-----

2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;-----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Maret 2014 Nomor 56/Pid.B/2014/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Maret 2014 Nomor 56/Pen.Pid/2014/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa HADRIANI BIN BAHRUDIN beserta seluruh lampirannya ;-----

--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa HADRIANI Bin BAHRUDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADRIANI Bin BAHRUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZ warna hitam No. Pol DA 4702 CD ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SURIANSYAH Bin (Alm) JUMADI ;-----

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang ± 15

Cm ;-----

-

- 1 (satu) buah keranjang karung ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Karet mentah yang berada dalam karung dengan berat ± 20 Kg ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUGIANOOR Bin (Alm) H. HASIM ;-----

1. Menetapkan supaya Terdakwa HADRIANI Bin BAHRUDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014 dengan Nomor Register Perkara : PDM-20/MARB/03/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa HADRIANI Bin BAHRUDIN bersama – sama dengan Saksi SURIANSYAH Bin (Alm) JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna hitam No. Pol DA 4702 CD milik Saksi SURIANSYAH dengan membawa serta 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 15 (lima belas) Cm dan 1 (satu) buah keranjang karung milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil karet di rumah Saksi SUGIANOOR. Dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH berhenti di warung UNJUM untuk minum, kemudian setelah selesai minum – minum, Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH kemudian menuju rumah Saksi SUGIANOOR di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna hitam No. Pol DA 4702 CD milik Saksi SURIANSYAH. Saksi SURIANSYAH kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna hitam No. Pol DA 4702 CD di seberang Masjid Desa Kolam Kiri dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari rumah Saksi SUGIANOOR. Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH kemudian berjalan menuju tempat karet yang disimpan Saksi SUGIANOOR di dalam sungai sekitar rumah Saksi SUGIANOOR. Terdakwa



kemudian turun kedalam sungai dan diikuti oleh Saksi SURIANSYAH menuju tempat disimpannya karet milik Saksi SUGIANOOR. Sesampainya di tempat karet disimpan, Terdakwa kemudian memotong tali pengikat karet dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga berhasil mengambil karung – karung karet milik Saksi SUGIANOOR dan berpindah dari tempatnya semula sedangkan Saksi SURIANSYAH bertugas untuk membawa karet – karet tersebut. Mendengar suara air, Saksi SUGIANOOR kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH sedang berada di dalam sungai sekitar rumah Saksi SUGIANOOR sedang membawa karung – karung berisi karet milik Saksi SUGIANOOR. Saksi SUGIANOOR kemudian berteriak dan tak lama kemudian datang Saksi RAHMANI dan Saksi ABDUL WAHID mengangkat Terdakwa dari dalam sungai untuk diamankan, sedangkan Saksi SURIANSYAH berhasil bersembunyi di semak – semak, namun tak lama kemudian Saksi SURIANSYAH berhasil ditangkap ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa Terdakwa HADRIANI Bin BAHRUDIN bersama – sama dengan Saksi SURIANSYAH Bin (Alm) JUMADI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kemauan sendiri, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1ZR warna hitam No. Pol DA 4702 CD milik Saksi SURIANSYAH dengan membawa serta 1 (satu) bilah pisau



dengan panjang \pm 15 (lima belas) Cm dan 1 (satu) buah keranjang karung milik Terdakwa dengan maksud untuk mengambil karet di rumah Saksi SUGIANOOR. Dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH berhenti di warung UNJUM untuk minum, kemudian setelah selesai minum – minum, Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH kemudian menuju rumah Saksi SUGIANOOR di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZR warna hitam No. Pol DA 4702 CD milik Saksi SURIANSYAH. Saksi SURIANSYAH kemudian memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FIZR warna hitam No. Pol DA 4702 CD di seberang Masjid Desa Kolam Kiri dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari rumah Saksi SUGIANOOR. Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH kemudian berjalan menuju tempat karet yang disimpan Saksi SUGIANOOR di dalam sungai sekitar rumah Saksi SUGIANOOR. Terdakwa kemudian turun kedalam sungai dan diikuti oleh Saksi SURIANSYAH menuju tempat disimpannya karet milik Saksi SUGIANOOR ;-----

Sesampainya di tempat karet disimpan, Terdakwa kemudian memotong tali pengikat karet dengan menggunakan pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya hingga berhasil mengambil karung – karung karet milik Saksi SUGIANOOR dan berpindah dari tempatnya semula sedangkan Saksi SURIANSYAH bertugas untuk membawa karet – karet tersebut. Belum berhasil Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH membawa karung – karung berisi karet milik Saksi SUGIANOOR keluar sungai, Saksi SUGIANOOR kemudian keluar dari rumahnya dan melihat Terdakwa dan Saksi SURIANSYAH sedang berada di dalam sungai sekitar rumah Saksi SUGIANOOR sedang membawa karung – karung berisi karet milik Saksi SUGIANOOR. Saksi SUGIANOOR kemudian berteriak dan tak lama kemudian datang Saksi RAHMANI dan Saksi ABDUL WAHID mengangkat Terdakwa dari dalam sungai untuk diamankan, sedangkan Saksi SURIANSYAH berhasil bersembunyi di semak – semak, namun tak lama kemudian Saksi SURIANSYAH berhasil ditangkap ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke – 1 KUHP ;-----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **Saksi** **SUGIANOOR** **BIN** **H.** **HASIM**

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil karet milik saksi yang saksi rendam di sungai depan rumah saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi pernah kehilangan karet miliknya sebanyak 9 (Sembilan) buah karung atau sekitar 200 (dua ratus) kg pada 9 (Sembilan) hari sebelumnya. Sehingga saksi memutuskan untuk mengintai siapa pelaku yang telah mengambil karet miliknya tersebut dengan cara saksi yang berada didalam rumah mematikan semua lampu kecuali lampu teras. Dan sekitar pukul 02.00 Wita saksi merasa curiga melihat air sungai yang berada didepan rumah saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter bergelombang dan bergerak-gerak. Selanjutnya saksi langsung membangunkan isteri dan anak saksi dan kemudian langsung keluar rumah untuk mengecek keadaan karet miliknya yang direndam disungai tersebut. Dan sesampainya disungai, saksi melihat seseorang sedang berada diantara karet-karet milik saksi yang terendam tersebut, sehingga saksi langsung berteriak “Maling” dan atas teriakan saksi tersebut, saksi Rahmani yang merupakan anak saksi langsung terjun ke sungai dengan maksud menangkap pelaku tersebut. Namun pelaku tersebut meronta-ronta sehingga saksi dan saksi Abdul wahid ikut membantu menangkap pelaku dan menaikannya keatas sungai. Ketika telah diamankan baru diketahui pelaku tidak menggunakan sehelai pakaian dan ketika ditanya oleh warga pelaku mengakui perbuatannya dilakukan bersama-sama



dengan seorang temannya yang bernama Suriansyah dan pelaku mengaku bernama Hadriani. Selang berapa 2 (dua) jam kemudian pelaku yang bernama Suriansyah berhasil diamankan oleh warga sedang bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian ;-----

- Bahwa setelah saksi memeriksa tempat dimana karung-karung karet miliknya direndam, terdapat 2 (dua) buah karung yang berubah tempatnya dan tali pengikatnya telah putus karena dipotong dengan menggunakan senjata tajam ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Janis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD dan 1 (satu) buah keranjang karung berada di dekat mesjid tidak jauh dari lokasi kejadian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dan 1 (satu) karung karet mentah berat \pm 20 (dua puluh) kg ditemukan masih berada didalam sungai ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki karet miliknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi ABDUSSAMAD BIN MISRAN INAS

(Alm) ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil karet milik saksi Sugianoor yang berada di sungai depan rumah saksi Sugianoor ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada diwarungnya yang berjarak \pm 40 (empat puluh) meter dari rumah saksi Sugianoor, dan saksi mendengar saksi Sugianoor berteriak “Maling”. Setelah mendengar teriakan itu, saksi langsung mendatangi lokasi



kejadian dan membantu saksi Sugianoor mengamankan terdakwa. Ketika berhasil diamankan terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan seorang temannya lagi yaitu saksi Suriansyah ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga mencari seorang pelaku lagi yang dimaksudkan oleh terdakwa dan mereka akhirnya berhasil mengamankan saksi Suriansyah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi M. RAHMAN BIN SUGIANOOR ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil karet milik saksi Sugianoor yang berada di sungai depan rumah saksi Sugianoor ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang tidur dirumahnya dan tiba-tiba saksi mendengar ayah saksi yakni saksi Sugianoor berteriak “Maling”. Karena teriakan saksi Sugianoor tersebut saksi langsung keluar rumah dan mendatangi sungai tempat dimana ayah saksi merendam karet-karet miliknya. Sesampainya di sungai saksi Sugianoor mengatakan kepada saksi bahwa pelaku masih berada didalam sungai. Mengetahui hal tersebut saksi langsung bercebur kesungai dan berhasil mengamankan terdakwa, namun terdakwa sempat meronta-ronta sehingga saksi Sugianoor dan saksi Abdul Wahid ikut membantu. Sampai akhirnya terdakwa berhasil dinaikan keatas sungai dan warga mulai berdatangan. Pada saat itu saksi juga menemukan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk memotong tali pengikat karet tersebut dan saksi melihat ada 2 (dua) buah karung karet yang terlepas dari talinya dan telah bergeser



dari tumpukan karet semula sekitar \pm 5 (lima) meter ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukannya bersama-sama dengans eorang temannya lagi yaitu saksi Suriansyah dan sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Suriansyah juga berhasil diamankan ketika sedang bersembunyi di semak-semak pinggir sungai ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi Sugianoor telah kehilangan karet miliknya sebanyak 10 (sepuluh) karung atau sekitar 200 (dua ratus) kg ;-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Janis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD dan 1 (satu) buah keranjang karung berada di dekat mesjid tidak jauh dari lokasi kejadian sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam dan 1 (satu) karung karet mentah berat \pm 20 (dua puluh) kg ditemukan masih berada didalam sungai ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki karet miliknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi SURIANSYAH BIN JUMADI

(ALM) ;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil karet milik saksi Sugianoor yang berada di sungai depan rumah saksi Sugianoor ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD untuk pergi ke pasar



Marabahan sehabis Magrib. Dan setelah dari pasar Marabahan, saksi dan terdakwa kemudian pergi ke warung jablai untuk nongkrong dan minum-minum sampai dengan pukul 01.00 Wita. Ketika berada diwarung tersebut, terjadi pembicaraan antara saksi dan terdakwa untuk mengulangi perbuatan mereka beberapa hari yang lalu yaitu mengambil karungan karet yang direndam disungai didepan rumah saksi Sugianoor. Selanjutnya, saksi dan terdakwa langsung menuju lokasi tempat dimana tempat karung karet tersebut berada, dan melihat keadaan sekitar tepatnya rumah saksi Sugianoor sudah dalam keadaan gelap sehingga saksi memperkirakan saksi Sugianoor telah tertidur. Kemudian saksi dan terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi didepan sebuah mesjid, dan mereka melepas pakaian yang mereka gunakan untuk mempermudah masuk kedalam air lalu meletakan pakaian tersebut didepan sekolah Tsanawiyah yang terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian. Setelah mereka tidak menggunakan pakaian lagi, saksi dan terdakwa masuk kedalam sungai dan berenang menuju tempat dimana lokasi karet tersebut berada. Sesampainya ditumpukan karet, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian memotong tali yang mengikat karung-karung karet tersebut sebanyak 2 (dua) buah sehingga saksi dengan mudah dapat membawanya. Namun belum sempat mereka pergi dari tempat tersebut, ada seseorang yang berteriak “Maling” sehingga saksi langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh warga. Dan berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi berhasil pula ditangkap oleh warga dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa ide mengambil karet tersebut berawal dari saksi yang sering melewati rumah saksi Sugianoor dan melihat karung karet yang mengapung diatas sungai, sehingga saksi berpikir mudah untuk mengambilnya apabila dilakukan pada malam hari sehingga saksi mengajak terdakwa ;-----



- Bahwa barang bukti keranjang dan senjata tajam adalah milik terdakwa sedangkan sepeda motor jenis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD adalah milik saksi ;-----
- bahwa dari hasil perbuatan saksi dan terdakwa sebelumnya karet tersebut dijual didaerah Anjir dengan harga Rp. 7.000,00 (Tujuh ribu Rupiah) per Kg nya atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang hasilnya tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekarang uang tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki karet milik saksi Sugianoor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi Abdul Wahid Bin Supangat tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 16 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan saksi Suriansyah telah mengambil karet milik saksi Sugianoor yang berada di sungai depan rumah saksi Sugianoor ;-----

--



- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Suriansyah datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD untuk pergi ke pasar Marabahan sehabis Magrib. Dan setelah dari pasar Marabahan, terdakwa dan saksi Suriansyah kemudian pergi ke warung jablai untuk nongkrong dan minum-minum sampai dengan pukul 01.00 Wita. Ketika berada diwarung tersebut, terjadi pembicaraan antara saksi Suriansyah dan terdakwa untuk mengulangi perbuatan mereka beberapa hari yang lalu yaitu mengambil karung karet yang direndam disungai didepan rumah saksi Sugianoor. Selanjutnya, terdakwa dan saksi Suriansyah langsung menuju lokasi tempat dimana tempat karung karet tersebut berada, dan melihat keadaan sekitar tepatnya rumah saksi Sugianoor sudah dalam keadaan gelap sehingga terdakwa memperkirakan saksi Sugianoor telah tertidur. Kemudian terdakwa dan saksi Suriansyah memarkirkan sepeda motor milik saksi Suriansyah didepan sebuah mesjid, dan mereka melepas pakaian yang mereka gunakan untuk mempermudah masuk kedalam air lalu meletakkan pakaian tersebut di jemuran depan sekolah Tsanawiyah yang terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian. Setelah mereka tidak menggunakan pakaian lagi, terdakwa dan saksi Suriansyah masuk kedalam sungai dan berenang menuju tempat dimana lokasi karet tersebut berada. Sesampainya ditumpukan tempat karet diikat, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian memotong tali yang mengikat karung-karung karet tersebut sebanyak 2 (dua) buah sehingga saksi Suriansyah dengan mudah dapat membawanya. Namun belum sempat mereka pergi dari tempat tersebut, ada seseorang yang berteriak “Maling” sehingga saksi Suriansyah langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh warga. Dan berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Suriansyah berhasil pula ditangkap oleh warga dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;-----



- Bahwa ide mengambil karet tersebut berawal dari saksi yang sering melewati rumah saksi Sugianoor dan melihat karung karet yang mengapung diatas sungai, sehingga saksi berpikir mudah untuk mengambilnya apabila dilakukan pada malam hari sehingga saksi mengajak terdakwa ;-----
- Bahwa 2 (dua) buah karung karet yang terdakwa potong talinya telah bergeser dari tempat semula akibat ditarik oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa mengambil karung karet lainnya namun belum sempat terdakwa membawa pergi karung karet tersebut perbuatannya telah diketahui oleh warga ;-----
- Bahwa barang bukti keranjang dan senjata tajam adalah milik terdakwa sedangkan sepeda motor jenis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD adalah milik saksi ;-----
- bahwa dari hasil perbuatan terdakwa dan saksi Surainsyah sebelumnya karet tersebut dijual didaerah Anjir dengan harga Rp. 7.000,00 (Tujuh ribu Rupiah) per Kg nya atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang hasilnya tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekarang uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Suriansyah ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki karet milik saksi Sugianoor tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan saksi Suriansyah telah mengambil karet milik saksi Sugianoor yang berada di sungai depan rumah saksi Sugianoor ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika saksi Sugianoor pernah kehilangan karet miliknya sebanyak 9 (Sembilan) buah karung atau sekitar 200 (dua ratus) kg pada 9 (Sembilan) hari sebelumnya. Sehingga saksi Sugianoor memutuskan untuk mengintai siapa pelaku yang telah mengambil karet miliknya tersebut dengan cara saksi Sugianoor yang berada didalam rumah mematikan semua lampu kecuali lampu teras. Dan sekitar pukul 02.00 Wita saksi Sugianoor merasa curiga melihat air sungai yang berada didepan rumah saksi Sugianoor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter bergelombang dan bergerak-gerak. Selanjutnya saksi Sugianoor langsung membangunkan isteri dan anak saksi dan kemudian langsung keluar rumah untuk mengecek keadaan karet miliknya yang direndam disungai tersebut. Dan sesampainya disungai, saksi Sugianoor melihat seseorang sedang berada diantara karet-karet milik saksi yang terendam tersebut, sehingga saksi Sugianoor langsung berteriak “Maling” dan atas teriakan saksi Sugianoor tersebut, saksi Rahmani yang merupakan anak saksi langsung terjun ke sungai dengan maksud menangkap pelaku tersebut. Namun pelaku tersebut meronta-ronta sehingga saksi Sugianoor dan saksi Abdul wahid ikut membantu menangkap pelaku dan menaikannya keatas sungai. Ketika telah diamankan baru diketahui pelaku tidak menggunakan sehelai pakaian dan ketika ditanya oleh warga pelaku mengakui perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama Suriansyah dan pelaku mengaku bernama Hadriani yaitu terdakwa dipersidangan ini. Selang



berapa 2 (dua) jam kemudian pelaku yang bernama Suriansyah berhasil diamankan oleh warga sedang bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika saksi Suriansyah datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD untuk pergi ke pasar Marabahan sehabis Magrib. Dan setelah dari pasar Marabahan, terdakwa dan saksi Suriansyah kemudian pergi ke warung jablai untuk nongkrong dan minum-minum sampai dengan pukul 01.00 Wita. Ketika berada diwarung tersebut, terjadi pembicaraan antara saksi Suriansyah dan terdakwa untuk mengulangi perbuatan mereka beberapa hari yang lalu yaitu mengambil karung karet yang direndam disungai didepan rumah saksi Sugianoor. Selanjutnya, terdakwa dan saksi Suriansyah langsung menuju lokasi tempat dimana tempat karung karet tersebut berada, dan melihat keadaan sekitar tepatnya rumah saksi Sugianoor sudah dalam keadaan gelap sehingga terdakwa memperkirakan saksi Sugianoor telah tertidur. Kemudian terdakwa dan saksi Suriansyah memarkirkan sepeda motor milik saksi Suriansyah didepan sebuah mesjid, dan mereka melepas pakaian yang mereka gunakan untuk mempermudah masuk kedalam air lalu meletakkan pakaian tersebut di jemuran depan sekolah Tsanawiyah yang terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian. Setelah mereka tidak menggunakan pakaian lagi, terdakwa dan saksi Suriansyah masuk kedalam sungai dan berenang menuju tempat dimana lokasi karet tersebut berada. Sesampainya ditumpukan tempat karet diikat, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian memotong tali yang mengikat karung-karung karet tersebut sebanyak 2 (dua) buah sehingga saksi Suriansyah dengan mudah dapat membawanya. Namun belum sempat mereka pergi dari tempat tersebut, ada seseorang yang berteriak “Maling” sehingga saksi Suriansyah langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh warga. Dan berselang sekitar 2 (dua)



jam kemudian saksi Suriansyah berhasil pula ditangkap oleh warga dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar ide mengambil karet tersebut berawal dari saksi Suriansyah yang sering melewati rumah saksi Sugianoor dan melihat karung karet yang mengapung diatas sungai, sehingga saksi Suriansyah berpikir mudah untuk mengambilnya apabila dilakukan pada malam hari sehingga saksi Suriansyah mengajak terdakwa untuk mengambil karet-karet tersebut ;-----
- Bahwa benar 2 (dua) buah karung karet yang terdakwa potong talinya telah bergeser dari tempat semula akibat ditarik oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa mengambil karung karet lainnya namun belum sempat terdakwa membawa pergi karung karet tersebut perbuatannya telah _____ diketahui _____ oleh _____ warga;-----

- Bahwa benar barang bukti keranjang dan senjata tajam adalah milik terdakwa sedangkan sepeda motor jenis Yamaha F1Z warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD adalah milik saksi ;-----
- bahwa benar dari hasil perbuatan terdakwa dan saksi Suriansyah sebelumnya karet tersebut dijual didaerah Anjir dengan harga Rp. 7.000,00 (Tujuh ribu Rupiah) per Kg nya atau seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu Rupiah) yang hasilnya tersebut dibagi dua yaitu masing-masing mendapatkan Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu Rupiah) dan sekarang uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Suriansyah ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki karet milik saksi Sugianoor tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya
lagi ;-----



- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu sebagai berikut :-----

Primair	:	Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----
Subsidaair	:	Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



1. Barang

siapa ;-----

1. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

2. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

--

3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama HADRIANI BIN BAHRUDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain “ :-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2014 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Kolam Kiri Dalam RT.12, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa bersama-sama dengan saksi Suriansyah telah mengambil karet milik saksi Sugianoor yang berada di sungai depan rumah saksi Sugianoor ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Sugianoor pernah kehilangan karet miliknya sebanyak 9 (Sembilan) buah karung atau sekitar 200 (dua ratus) kg pada 9 (Sembilan) hari sebelumnya. Sehingga saksi Sugianoor memutuskan untuk mengintai siapa pelaku yang telah mengambil karet miliknya tersebut dengan cara saksi Sugianoor yang berada didalam rumah mematikan semua lampu kecuali lampu teras. Dan sekitar pukul 02.00 Wita saksi Sugianoor merasa curiga melihat air sungai yang berada didepan rumah saksi Sugianoor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter bergelombang dan bergerak-gerak. Selanjutnya saksi Sugianoor langsung membangunkan isteri dan anak saksi dan kemudian langsung keluar rumah untuk mengecek keadaan karet miliknya yang direndam disungai tersebut. Dan sesampainya disungai, saksi Sugianoor melihat seseorang sedang berada diantara karet-karet milik saksi Sugianoor yang terendam tersebut, sehingga saksi Sugianoor langsung berteriak "Maling" dan atas teriakan saksi Sugianoor tersebut, saksi Rahmani yang merupakan anak saksi langsung terjun ke sungai dengan maksud menangkap pelaku tersebut. Namun pelaku tersebut meronta-ronta sehingga saksi Sugianoor dan saksi Abdul wahid ikut membantu menangkap pelaku dan menaikannya keatas sungai. Ketika telah diamankan baru diketahui pelaku tidak menggunakan sehelai pakaian dan ketika ditanya oleh warga pelaku mengakui perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama Suriansyah dan pelaku mengaku bernama Hadriani atau



terdakwa dipersidangan ini. Selang berapa 2 (dua) jam kemudian pelaku yang bernama Suriansyah berhasil diamankan oleh warga sedang bersembunyi disemak-semak tidak jauh dari tempat kejadian ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : peristiwa tersebut berawal ketika saksi Suriansyah datang kerumah terdakwa dengan menggunakan sebuah sepeda motor jenis Yamaha FIZ warna hitam Nomor Polisi DA 4702 CD untuk pergi ke pasar Marabahan sehabis Magrib. Dan setelah dari pasar Marabahan, terdakwa dan saksi Suriansyah kemudian pergi ke warung jablai untuk nongkrong dan minum-minum sampai dengan pukul 01.00 Wita. Ketika berada diwarung tersebut, terjadi pembicaraan antara saksi Suriansyah dan terdakwa untuk mengulangi perbuatan mereka beberapa hari yang lalu yaitu mengambil karung karet yang direndam disungai didepan rumah saksi Sugianoor. Selanjutnya, terdakwa dan saksi Suriansyah langsung menuju lokasi tempat dimana tempat karung karet tersebut berada, dan melihat keadaan sekitar tepatnya rumah saksi Sugianoor sudah dalam keadaan gelap sehingga terdakwa memperkirakan saksi Sugianoor telah tertidur. Kemudian terdakwa dan saksi Suriansyah memarkirkan sepeda motor milik saksi Suriansyah didepan sebuah mesjid, dan mereka melepas pakaian yang mereka gunakan untuk mempermudah masuk kedalam air lalu meletakkan pakaian tersebut di jemuran depan sekolah Tsanawiyah yang terletak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian. Setelah mereka tidak menggunakan pakaian lagi, terdakwa dan saksi Suriansyah masuk kedalam sungai dan berenang menuju tempat dimana lokasi karet tersebut berada. Sesampainya ditumpukan tempat karet diikat, terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian memotong tali yang mengikat karung-karung karet tersebut sebanyak 2 (dua) buah sehingga saksi Suriansyah dengan mudah dapat membawanya. Namun belum sempat mereka pergi dari tempat tersebut, ada seseorang yang berteriak “Maling” sehingga saksi Suriansyah langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh warga. Dan berselang sekitar 2 (dua) jam kemudian saksi Suriansyah berhasil pula ditangkap oleh warga dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa benar ide mengambil karet tersebut berawal dari saksi Suriansyah yang sering melewati rumah saksi Sugianoor dan melihat karung karet



yang mengapung diatas sungai, sehingga saksi Suriansyah berpikir mudah untuk mengambilnya apabila dilakukan pada malam hari sehingga saksi Suriansyah mengajak terdakwa untuk mengambil karet-karet tersebut ;-----

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) buah karung karet yang terdakwa potong talinya telah bergeser dari tempat semula akibat ditarik oleh terdakwa untuk memudahkan terdakwa mengambil karung karet lainnya namun belum sempat terdakwa membawa pergi karung karet tersebut perbuatannya telah diketahui oleh warga;-----

Menimbang, bahwa benar 2 (dua) buah karung karet adalah milik saksi Sugianoor atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terpenuhi ;-----

Unsur ketiga : “ Untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa secara sadar melakukan perbuatan mengambil karet-karet tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sugianoor bahkan sebelumnya terdakwa dan saksi Suriansyah telah melakukan perbuatan yang sama, dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ‘Untuk dimiliki secara melawan hukum’ telah terpenuhi ;-----

Unsur keempat : “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama dengan saksi Suriansyah dan terdakwa telah sepakat dan berencana untuk mengambil karet tersebut tersebut dengan pembagian tugas yaitu terdakwa yang bertugas memotong tali pengikat karet dan saksi Suriansyah yang membawa pergi karet-karet tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas ;-----

Menimbang, bahwa demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;---

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1Z warna hitam No. Pol DA 4702 CD, telah diakui keberadaan maupun kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suriansyah Bin Jumadi (Alm). Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang ± 15 Cm, dan 1 (satu) buah keranjang karung, oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Serta terhadap barang bukti berupa Karet mentah yang berada dalam karung dengan berat ± 20



Kg, telah diakui keberadaan dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sugianoor Bin H. Hasim (Alm);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I :**-----

1. Menyatakan terdakwa HADRIANI BIN BHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana



yang

dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di
tahanan ;-----

5. Menetapkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA F1Z warna hitam No. Pol DA
4702 CD ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Suriansyah Bin Jumadi (Alm) ;--

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari plastik dengan panjang \pm
15
Cm ;-----

- 1 (satu) buah keranjang karung ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Karet mentah yang berada dalam karung dengan berat \pm 20 Kg ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sugianoor Bin H. Hasim (Alm) ;--

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.
2.000,00 (Dua ribu
rupiah) ;-----
--

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **8 MEI 2014** dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura oleh kami **DWI**
ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, **NIKO HENDRA**



SARAGIH, S.H., dan **IWAN GUNADI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. M. ZEIN AMIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **RIZKI PURBO NUGROHO, S.H, M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa.-----

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua

ttd

1. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H. **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,**
M.H ,

ttd

2. IWAN GUNADI, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

H. M. ZEIN AMIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)